



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : B.4164/Kk.22.07/03/PP.00.08/09/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD QUR'AN ALKHAIRAAT TATAKALAI
Alamat : Jl. Trans Peling
Desa/Kelurahan : Tatakalai
Kecamatan : Tinangkung Utara
Kabupaten / Kota : Banggai Kepulauan
Provinsi : Sulawesi Tengah
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Alkhairaat Pusat
Akte Notaris Penyelenggara : 01 A

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	1	2	7	2	0	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Salakan, 13 September 2021

a.n. Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banggai Kepulauan





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
PAUD QUR'AN ALKHAIRAAT TATAKALAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Qur'an Alkhairaat Tatakalai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Tanda Daftar Nomor : 02/01 Paudq/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan pendirian lembaga sesuai dipersyaratkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD ALKHAIRAAT TATAKALAI

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :

Nama lembaga : PAUD QUR'AN ALKHAIRAAT TATAKALAI

No. Statistik : 401272070001

Alamat lembaga : Jl. Trans Peling, Desa Tatakalai Kec. Tinangkung

Utara Kabupaten Banggai Kepulauan

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 13 September 2021



LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD QUR'AN ALALKHAIRAAT TATAKALAI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN****IDENTITAS LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)**

1	Nama Madrasah	Paud Qur'an Al-Khairaat Tatakalai												
2	Nomor Statistik LPQ	<table><tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	4	0	1	2	7	2	0	7	0	0	0	1
4	0	1	2	7	2	0	7	0	0	0	1			
3	Alamat	Desa Tatakalai Kec. Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan												
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Alkhairaat Pusat												
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Farid, SH. Nomor 01 A Tanggal 01 Mei 2009												
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 25 November 2011												

